

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa. Mereka tidak hanya menjadi pewaris budaya, nilai, dan tradisi dari generasi sebelumnya, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan dalam membentuk arah masa depan (Wulansuci et al., 2023). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), bahwa jumlah anak di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 88.709.500 jiwa atau setara dengan 31,8 persen dari total penduduk Indonesia. Setiap anak memiliki potensi unik yang jika dikembangkan dengan baik, dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat dan negara (Atabik, 2018).

Anak-anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial (Wondiwoi, 2023). Hak anak diklasifikasikan ke dalam lima kelompok utama, yaitu hak-hak sipil dan kebebasan, hak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau alternatifnya, hak atas kesehatan dasar, hak untuk memperoleh pendidikan serta waktu luang, dan hak atas perlindungan khusus (Tiara, 2024). Pemenuhan berbagai hak tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh anak, melainkan memerlukan dukungan dari pihak eksternal seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui berbagai upaya kesejahteraan sosial anak (Wondiwoi, 2023).

Dilihat dari tahap perkembangannya, anak memiliki keterbatasan dalam hal fisik, mental, dan sosial jika dibandingkan dengan orang dewasa. Keterbatasan yang dimiliki anak menjadikan mereka dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kelompok rentan meliputi anak-anak, lanjut usia, fakir miskin, perempuan hamil, serta penyandang disabilitas (Salim et al., 2022). Anak yang termasuk dalam kategori rentan adalah mereka yang hidup dalam kondisi rawan mengalami kekerasan, pengabaian, serta eksploitasi. Anak-anak yang mengalami perpindahan tempat tinggal secara paksa, seperti anak pengungsi atau anak tanpa identitas hukum, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan dan masalah kesejahteraan (Kadir et al., 2019).

Orang dewasa yang seharusnya berperan sebagai pelindung anak, terkadang justru bersikap semena-mena terhadap anak-anak, terutama ketika berada dalam tekanan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, mereka bisa kehilangan kendali atas emosi serta perilaku, yang dipicu oleh beban hidup, rasa cemas terhadap masa depan, atau tekanan pekerjaan. Tindakan tersebut sangat merugikan anak karena dapat menjadikan mereka korban penelantaran maupun kekerasan, yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik maupun psikologis. Studi menyatakan bahwa adanya dukungan dari komunitas dapat menurunkan potensi terjadinya kekerasan dan eksploitasi pada anak-anak (Hulshof, 2019).

Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat bahwa dari 31.947 kasus pada tahun 2023, sekitar 62,6 persen melibatkan anak sebagai korban kekerasan, dengan kelompok usia

paling rentan berada pada rentang 13 hingga 17 tahun. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat. Anak perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan anak laki-laki. Tidak hanya sebagai korban, anak-anak juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Data menunjukkan bahwa pelaku didominasi oleh remaja laki-laki dengan usia antara 13 hingga 17 tahun. Remaja dalam kelompok usia tersebut rentan melakukan perilaku menyimpang yang menghambat tumbuh kembangnya, seperti merokok, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif (NAPZA), tawuran, perundungan (*bullying*), putus sekolah, prostitusi, hingga terinfeksi HIV/AIDS (Akbar et al., 2019).

Anak-anak juga termasuk kelompok yang paling terdampak oleh kondisi kemiskinan. Berdasarkan analisis ekonomi terhadap kemiskinan anak, terlihat bahwa proporsi anak yang hidup dalam kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk secara keseluruhan. Pada tahun 2022, angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,54 persen, yang mencerminkan sekitar 26,16 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2022). Pada periode yang sama, jumlah anak yang hidup dalam kondisi miskin mencapai 11,80 persen. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 11 persen anak-anak di Indonesia hidup dalam keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan penting untuk mendukung proses tumbuh kembang mereka secara maksimal sesuai potensi yang dimiliki (Puspitasari et al., 2024).

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu wujud nyata dari perlindungan terhadap anak (Kresnawati, 2017). Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab

bersama yang perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat (Fitri et al., 2015). Masyarakat turut memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Susilawati et al., 2017). Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan anak, antara lain dengan menyebarluaskan informasi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait hak-hak anak serta ketentuan hukum yang mengaturnya (Paramesti et al., 2024). Peran lainnya mencakup keterlibatan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melaporkan pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang, serta berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Masyarakat juga berperan dalam melakukan pengawasan, turut bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan anak, menyediakan fasilitas pendukung, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Masyarakat diharapkan menghapus stigma negatif terhadap anak korban dan memberikan ruang bagi anak untuk terlibat serta menyuarakan pendapatnya (Tengker et al., 2021).

Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjangkau masyarakat lapisan bawah (Akbar et al., 2019). Di lapangan, masih banyak anak yang belum dapat mengakses pendidikan yang layak (Dea Mustika et al., 2023). Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Kabupaten Cianjur tahun 2023 tercatat terdapat 367 anak tingkat SD/MI dan 186 anak tingkat SMP/MTs yang mengalami putus sekolah. Faktor-

faktor penyebabnya antara lain pilihan orang tua yang lebih memilih pendidikan berbasis pesantren salafiyah setelah lulus SD, jauhnya lokasi sekolah dari tempat tinggal, kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan formal, hingga pengalaman anak menjadi korban perundungan sehingga enggan melanjutkan sekolah (Tanzil & Ekaria, 2023).

Rendahnya kesadaran masyarakat turut menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi aktif terhadap program perlindungan anak dan perempuan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan enggan terlibat secara langsung dalam program tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal lebih mudah diterima serta memperoleh dukungan luas dari warga sekitar. Peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan-pendekatan partisipatif, seperti kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara aktif (Prisko Djawaria & Ferdinanda Gole Malo, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program yang melibatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar dapat membantu meminimalisir dampak negatif akibat kehilangan orang tua. Dukungan komunitas terbukti dapat meningkatkan prestasi akademik anak-anak yatim piatu serta membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup (Ackim, 2024). Program yang mengedepankan kampanye kesadaran publik juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan urgensi perlindungan terhadap anak (Mahmood et al., 2020).

Perlindungan Anak terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) adalah gerakan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat yang berperan sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan ini dapat dijalankan dengan memanfaatkan dan mengembangkan fungsi kelembagaan yang telah ada, atau membentuk kelembagaan baru jika diperlukan (Susilawati; et al., 2017).

Dalam perlindungan anak berbasis masyarakat, pengorganisasian memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan upaya-upaya perlindungan berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Tanpa adanya pengorganisasian yang baik, berbagai potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengorganisasian menjadi fondasi utama dalam membentuk gerakan perlindungan anak yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Komponen utama dalam pengorganisasian mencakup: (1) regulasi dan tata kelola organisasi, (2) pembiayaan, (3) sistem informasi, (4) sumber daya manusia, (5) sarana dan prasarana, serta (6) pelibatan dan mobilisasi partisipasi masyarakat. Dengan mengimplementasikan fungsi penggerakan yang mempertimbangkan keenam komponen tersebut, pelaksanaan PATBM dapat berjalan lebih lancar, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi anak-anak, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan (Susilawati; et al., 2017).


Salah satu desa yang telah menerapkan praktik baik perlindungan anak berbasis masyarakat adalah Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Desa ini merupakan wilayah binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Societa Indonesia yang mengimplementasikan model perlindungan anak berbasis masyarakat. Pengorganisasian perlindungan anak di Desa Limbangansari masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dukungan pendanaan dari pemerintah desa masih belum dialokasikan secara khusus melalui dana desa, yang menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan anak. Kelemahan lainnya adalah tidak tersedia tata kelola yang mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengorganisasian perlindungan anak di tingkat desa perlu diperkuat agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan anak di masyarakat.

Berangkat dari kekurangan dan rekomendasi penelitian sebelumnya, maka peneliti merancang desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat. Desain ini merupakan hasil rekayasa yang dibangun saat praktikum profil manajemen perubahan komunitas yang sudah diuji rasionalitasnya melalui penilaian pakar (*expert judgement*), tetapi perlu diuji secara empiris. Desain ini diharapkan dapat menjadi acuan awal dalam pengembangan model yang aplikatif dan kontekstual, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam upaya perlindungan anak secara kolektif dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi peran pekerja sosial sebagai pendamping dalam proses pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat. Tidak seperti pendekatan sebelumnya yang cenderung menempatkan masyarakat berjalan sendiri dalam inisiatif perlindungan anak, penelitian ini menempatkan pekerja sosial sebagai aktor profesional yang mendampingi masyarakat secara sistematis. Pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping reflektif yang membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, serta membangun mekanisme perlindungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menghadirkan dimensi baru dalam praktik pengorganisasian berbasis masyarakat karena menyatukan partisipasi masyarakat dengan keahlian profesional pekerja sosial.

Desain yang dikembangkan dalam penelitian ini mengintegrasikan enam komponen penting dalam pengorganisasian, yaitu: (1) regulasi dan tata kelola organisasi, (2) pendanaan, (3) sistem informasi, (4) sumber daya manusia, (5) sarana dan prasarana, serta (6) pelibatan dan mobilisasi masyarakat. Enam komponen ini dikembangkan dalam konteks lokal desa dan diimplementasikan dalam bentuk rekayasa teknologi pekerjaan sosial yang aplikatif. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat direplikasi oleh wilayah lain dan menjadi kontribusi nyata bagi penguatan sistem perlindungan anak di masyarakat.

Adapun ilustrasi dari rancangan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat di Desa Limbangsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 1.1 Desain Awal Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di Desa Limbangsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
Sumber: Praktikum Manajemen Perubahan Komunitas

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Desain Pengorganisasian Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di Desa Limbangsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain awal pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?
2. Bagaimana identifikasi kebutuhan pengembangan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?

3. Bagaimana rancangan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?
4. Bagaimana perencanaan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?
5. Bagaimana implementasi desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?
6. Bagaimana desain akhir desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran desain awal pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat.
3. Memperoleh rancangan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?
4. Memperoleh perencanaan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat?
5. Melaksanakan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat
6. Memperoleh desain akhir pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut penjelasan dari manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktik pekerjaan sosial dengan anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pengembangan komunitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model dan acuan bagi profesi pekerja sosial, penggerak swadaya masyarakat, dan praktisi yang bergerak di bidang anak dan pengembangan komunitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada cara atau struktur yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis, yang mencakup urutan dan susunan bagian-bagian penting dalam dokumen tersebut agar mudah dipahami dan mengikuti aturan yang berlaku (Moleong, 2020). Berikut sistematika penulisan:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, memuat kajian tentang pengorganisasian masyarakat, kajian tentang perlindungan anak, kajian tentang pengorganisasian, kepemimpinan, *local leader*, anak, partisipasi anak, pengembangan masyarakat, dan rekayasa teknologi

pekerjaan sosial.

- BAB III : METODE PENELITIAN, memuat tentang rancangan penelitian, penjelasan istilah, sumber data dan cara menentukannya, penentuan keabsahan data, teknik pengumpulan data, analisis data, langkah dan jadwal penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi hasil dan pembahasan penelitian
- BAB V : IMPLIKASI HASIL PENELITIAN, memuat pembahasan implikasi teoritis dan praktis.
- BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi mengenai desain yang dihasilkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN